



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 Tahun 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalokasikan Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten Purworejo yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan pedoman pengelolaan dana desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Camat adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

21. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
23. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
25. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa;
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- b. pengelolaan Dana Desa;
- c. penyaluran Dana Desa;
- d. penggunaan Dana Desa;
- e. perubahan penggunaan Dana Desa;
- f. pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa;
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Dana Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 5

Pengalokasian Dana Desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- (3) Masing-masing indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai bobot sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Jumlah Penduduk (JP);
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Luas wilayah Desa (LW);
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk Angka Kemiskinan Desa (JPM).
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) yang digunakan sebagai faktor pengali atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Penghitungan Besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana Desa suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x prosentase Jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa se Kabupaten) + (20% x prosentase Luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten) + (50% x prosentase Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terhadap total jumlah Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Desa se Kabupaten)]; dan
- b. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG).

Pasal 8

- (1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pagu DD per Desa} = \frac{\{(30\% \times \text{Porsi JP}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (50\% \times \text{porsi JPM})\}}{\text{Pagu DD Kabupaten}}$$

$$\text{Pagu DD per Desa Adjusted} = \text{Pagu DD Kabupaten} \times \text{Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)}$$

- (2) Perhitungan bobot masing-masing indikator variabel adalah sebagai berikut:

- a. prosentase jumlah penduduk desa i:

$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se kabupaten}}$	X 30 %
--	--------

- b. prosentase luas wilayah desa i:

$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah total wilayah desa se kabupaten}}$	X 20 %
--	--------

- c. prosentase angka kemiskinan desa i:

$\frac{\text{Jumlah Ruta pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Ruta pemegang KPS desa se kabupaten}}$	X 50 %
--	--------

- d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa i:

Tingkat Kesulitan Geografis Desa ditentukan berdasarkan pada Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) sebagai faktor pengali besaran Dana Desa Variabel berdasarkan perhitungan nilai angka bobot variabel.

- (3) Angka bobot masing-masing Desa, dihitung dari penjumlahan nilai bobot masing-masing indikator variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Azas Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat Tim Pelaksana Dana Desa

Pasal 13

- (1) Agar pengelolaan Dana Desa dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - c. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Sekretaris;
 - d. Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagai anggota sesuai kebutuhan

- (2) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Dana Desa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Biaya operasional Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kelima
Tim Pendamping Dana Desa

Pasal 14

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;

- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tim Fasilitasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati Purworejo selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris;
 - g. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - h. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - j. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - k. Unsur dari DPPKAD sebagai Anggota;
 - l. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo
 - m. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - n. Unsur dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - o. Pelaksana dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Teknis;
 - p. Pelaksana dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.

- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesatahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu pada bulan April sebesar 40 % (Empat puluh persen);
 - b. tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh persen);
 - c. tahap ketiga pada bulan Nopember sebesar 20 % (Dua puluh perseratus).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa Tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap kesatu;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesatahun bagi pencairan Dana Desa Tahap kesatu;
 - e. RAB-Dana Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa;

- g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu dari Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - i. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa Tahap Kesatu tahun anggaran berkenaan;
 - j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Pendamping Dana Desa.
- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap ketiga;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
 - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap kedua tahun anggaran berkenaan;
 - k. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap ketiga dari Tim Pendamping Dana Desa.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
 - b. salinan kesatu ditujukan kepada Camat;
 - c. salinan kedua sebagai arsip Desa.
- (7) Kepala DPPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah APBdesa ditetapkan.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dana Desa yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Biaya pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah) dan berpedoman pada pedoman umum kegiatan setiap tahun anggaran dari Pemerintah.
- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Desa;
 - b. pengentasan masyarakat miskin (seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan masyarakat Desa);
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa;
 - d. pertanian.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa berdasarkan APBD Desa yang telah ditetapkan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan oleh Tim Pelaksana Dana Desa bersama dengan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim Pelaksana Dana Desa dan diketahui Ketua BPD.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan RAB-Dana Desa.

- (6) Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Format RAB-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah di Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa yang tidak wajar karena tidak dipergunakan/dibelanjakan, maka kepada Desa yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa pengurangan Dana Desa sebesar sisa Dana Desa yang tidak dibelanjakan/dipergunakan.
- (2) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan RAB-Dana Desa, prioritas penggunaan dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa dilakukan apabila:
 - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan Dana Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Tim Pelaksana Dana Desa yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Tim Pelaksana Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama, yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kesatu yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan semester akhir, yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Tim Pelaksana Dana Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Bupati menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada menteri yang menangani Desa dan Gubernur Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan Dana Desa.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.
- (2) *Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:*
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyampian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. SiLPA Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan kewenangan penanggungjawab pengelolaan Dana Desa dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPD.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban Dana Desa tahap yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka Kepala Desa/ Pj. Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap Bendahara Desa dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana Dana Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Dana Desa karena tindakan anggota Tim, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota Tim yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu Tahun Anggaran 2015 tidak menggunakan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g.

BAB XIII

PENUTUP

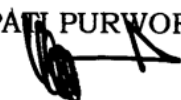
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

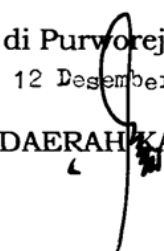
Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

 MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

 TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 47 SERI E NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:46 Tahun 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

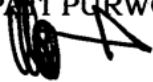
KOP			
BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20..... NOMOR : Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun 20..... atas Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa, telah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20..... tentang, dengan hasil sebagai berikut:			
NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah		(Lengkap dan Sah)
2.	Kwitansi tanda terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah		
3.	Fotokopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Perdes tentang APBDesa/ Perubahan Tahun Anggaran		
5.	Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan/Perubahan RAB- Dana Desa		
6.	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana		
7.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester tahun.....		
Hasil Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN.....

1.			
2.			
3.	Dst		

BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 Tahun 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

TIM PELAKSANA DANA DESA	
DESA	KECAMATAN.....
Jl.	

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
DESA KECAMATAN TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun,
telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa bertempat di
..... untuk membahas penggunaan Dana Desa untuk Desa Tahun
..... Dengan penerimaan Dana Desa Tahun..... sebesar Rp.
(.....), maka dalam musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa ini telah
disepakati bahwa penggunaan Dana Desa untuk Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp..... (.....), dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja uang sidang/honor tim/lembur : Rp.
 - b. Belanja Operasional Pemerintah Desa : Rp.
 - c. Dst.....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp..... (.....)
dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Kegiatan : Rp.
 - c. Dst.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp..... (.....) dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp..... (.....) dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....

Hasil musyawarah sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya sebagai dasar
penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB).
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui: Badan Permusyawaratan Desa Ketua,	Tim Pelaksana Dana Desa Desa Penanggung Jawab,
---	---

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN L.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 Tahun 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. REKENING :
3. KEGIATAN :(belanja Operasional Pemerintahan Desa)
4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK.	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Operasional Pemerintah Desa: Belanja Pegawai langsung (Uang sidang / honor tim/ panitia/ dst)			
	Belanja Barang/ Jasa : a. Alat Tulis Kantor b. Cetak/ penggandaan/ fotocopi c. Konsumsi Rapat d. Perjalanan dinas e. Dokumentasi f. Dst			
	Belanja Modal			
	Operasional Pemerintah Desa: Belanja Pegawai langsung (Uang sidang / honor tim/ panitia)			
	Dst			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Tim Pelaksana Dana Desa
Ketua

.....

.....

B. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. REKENING :
3. KEGIATAN : (dibuat per kegiatan sesuai jumlah kegiatan perencanaan pembangunan fisik dalam RKPDesa/ APBDesa)
4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan per-jenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja modal: a. Upah kerja b. Uang sidang tim/panitia c. Bahan/material d. Barang/jasa lainnya e. Dst			
	Dst			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Tim Pelaksana Dana Desa
Ketua

.....

.....

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG

: PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

2. REKENING

:

3. KEGIATAN

: (dibuat per kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/ APBDesa)

4. WAKTU PELAKSANAAN

:

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Pegawai : a. Uang sidang/honor tim b. Honor pelatih c. dst			
	Belanja Barang/ Jasa: a. Alat Tulis Kantor b. Cetak/ penggandaan c. Konsumsi Rapat d. Bahan/ materi pelatihan e. dst			
	Belanja Modal			
	dst			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Tim Pelaksana Dana Desa
Ketua

.....

.....

D. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2. REKENING :
3. KEGIATAN :(dibuat per kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/ APBDesa)
4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Pegawai (belanja langsung): a. Uang sidang/honor tim; b. Honor pelatih c. dst			
	Belanja Barang/ Jasa: a. Alat Tulis Kantor b. Cetak/ penggandaan c. Konsumsi Rapat d. Bahan/ materi pelatihan dst			
	Belanja Modal			
	dst			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan: tanggal
Kepala Desa Tim Pelaksana Dana Desa
Ketua

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN A.

B. LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA							
DESA..... KECAMATAN							
TAHUN ANGGARAN.....							
PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA DESA TAHAP I		PELAKSANAAN FISIK		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	
		PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA ANGGARAN	TARGET REALISASI (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. uang sidang/honor tim/lembrur b. operasional pemerintahan desa Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Dst							
Bidang a. Kegiatan..... Dst.....							
JUMLAH							
KEPALA DESA							
.....							

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

LAPORAN SEMESTER AKHIR REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN SEMESTER KEDUA REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA DESA															PELAKSANAAN FISIK						PERMASA- YANG DIH
			PENERIMAAN				PENGELUARAN					Tahap I		Tahap II		Tahap III								
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (Rp)	Sisa Anggar an (Rp)	Target (%)	Realisas i (%)	Target (%)	Realisas i (%)	Target (%)	Realisas i (%)							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3																						
1	Bidang Penyel. Pemerintahan Desa : a. uang sidang/honor tim/lembur b. operasional pemerintahan desa					*																		
2	Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Dst																							
3	Bidang a. Kegiatan..... Dst.....																							
	JUMLAH																							

Keterangan :
Desa agar diurutkan sesuai dengan urutan Desa dalam
Keputusan Bupati tentang penetapan Besaran Dana Desa

.....
CAMAT

BUKTI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENYALURAN DANA DESA

REKAPITULASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA REALISASI PENYALURAN DANA DESA DESA SE-KECAMATAN TAHUN ANGGARAN.....										
NO	NAMA DESA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA DESA TAHAP I		PELAKSANAAN FISIK		PERMASALAHAN YANG TERJADI	REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH	
				PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA ANGGARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. uang sidang/honor tim/lembur b. operasional pemerintahan desa								
2		Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Dst .								
3		Bidang a. Kegiatan..... Dst.....								
4		JUMLAH								

.....
 CAMAT
